

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 476/KEP/BSN/10/2024

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN
DALAM RANGKA PENERAPAN SNI 7580:2010 MESIN PENCACAH
(*CHOPPER*) BAHAN PUPUK ORGANIK – SYARAT MUTU DAN METODE UJI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi tim teknis penunjukan lembaga penilaian kesesuaian tanggal 9 September 2024, perlu menunjuk lembaga sertifikasi produk untuk melaksanakan sertifikasi SNI 7580:2010 Mesin pencacah (*chopper*) bahan pupuk organik – Syarat mutu dan metode uji;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin dalam Rangka Penerapan SNI 7580:2010 Mesin pencacah (*chopper*) bahan pupuk organik – Syarat mutu dan metode uji;

-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);
- Memperhatikan : Surat Direkur PT Bangga Indonesia Mulia, Nomor 13/Eksternal/Bangga/III/2023 Hal Permohonan pendampingan proses pengurusan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI;

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN DALAM RANGKA PENERAPAN SNI 7580:2010 MESIN PENCACAH (*CHOPPER*) BAHAN PUPUK ORGANIK – SYARAT MUTU DAN METODE UJI.
- KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin dalam Rangka Penerapan SNI 7580:2010 Mesin pencacah (*chopper*) bahan pupuk organik – Syarat mutu dan metode uji.
- KEDUA : Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh parameter SNI 7580:2010 Mesin pencacah (*chopper*) bahan pupuk organik – Syarat mutu dan metode uji.
- KETIGA : Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku, LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses penambahan ruang lingkup sehingga memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan perkembangan proses penambahan ruang lingkup akreditasi kepada Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.

- KELIMA** : Dalam hal LSPro belum terakreditasi untuk ruang lingkup dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, penunjukannya dicabut.
- KEENAM** : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja penunjukan kepada Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- KETUJUH** : Dalam hal LSPro tidak melaporkan hasil kinerja penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, penunjukannya dicabut.
- KEDELAPAN** : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
- a. laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;
 - b. laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
 - c. laporan kemajuan proses penambahan ruang lingkup akreditasi ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.
- KESEMBILAN** : Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

-5-

- KESEPULUH : Dalam hal LSPro yang ditunjuk telah mendapatkan akreditasi untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, status penunjukannya berakhir pada tanggal sertifikat akreditasi KAN untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEBELAS : Penilaian kinerja LSPro sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat evaluasi.
- KEDUA BELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD